DPPKAD

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Mengingat :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Siak;

b. bahwa Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Siak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak;
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 15.a Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 39 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Siak adalah Bupati Siak.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan ditetapkan.
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas kuasa Bendahara Umum Daerah yang terdiri dari Kuasa BUD untuk menerbitkan (SPD) Surat Penyediaan Dana, Kuasa BUD untuk menerbitkan (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana, dan Kuasa BUD untuk menerbitkan Bilyet Giro/Check.
10. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja Pemerintah Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak selaku pengguna anggaran/barang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
15. Surat Penyediaan Dana selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
16. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Pembiayaan, Kepala Bidang Kekayaan, Kepala Bidang Akuntasi dan Kepala Seksi Perbendaharaan di Bidang Pembiayaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) bertindak sebagai Kuasa BUD.

Pasal 3

(1) Kepala Bidang Pembiayaan pada DPPKAD sebagai salah satu Kuasa BUD mempunyai tugas untuk menyusun Anggaran Kas dan menerbitkan SPD.

(2) Kepala Seksi Perbendaharaan pada Bidang Pembiayaan DPPKAD sebagai salah satu Kuasa BUD bertugas untuk:

a. menerbitkan SP2D.

b. menerbitkan Bilyet Giro/Check atas dasar SP2D.

c. melakukan rekapitulasi Buku Kas Umum; dan

BAB III
REKENING MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Bupati menunjuk Bank Umum untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
(2) Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerjasama antara Kuasa BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.

(4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup :
   a. jenis layanan yang diberikan;
   b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
   c. mekanisme penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Kas Umum Daerah;
   d. pemberian bunga/jasa giro/ bagi hasil atas saldo rekening;
   e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
   f. kewajiban penyampaian laporan; dan
   g. tata cara penyelesaian perselisihan.

BAB IV
SISTEM TATA KELOLA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

Bagian Kesatu
Uang Daerah

Pasal 5

(1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
(2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Daerah.

Bagian Kedua
Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Pasal 6

Sumber-sumber penerimaan daerah meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :
   1. Pajak Daerah;
   2. Retribusi Daerah;
   3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

b. Dana Perimbangan terdiri atas :
   1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
   2. Dana Alokasi Umum;
   3. Dana Alokasi Khusus;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas :
   1. Pendapatan Hibah;
   2. Dana Darurat;
   3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat;
   4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan
   5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya;

d. Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:
   1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA);
   2. Penerimaan Pinjaman Daerah;
   3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   4. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
   5. Penerimaan Piutang Daerah; dan
   6. Pencairan Dana Cadangan.

Bagian Ketiga
Sistem Tata Kelola Penerimaan Kas

Pasal 7

(1) Bendahara penerimaan Unit Kerja penghasil menyetorkan Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari setelah dana diterima.

(2) Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masuk di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.

Bagian Keempat
Sistem Tata Kelola Pengeluaran Kas

Pasal 8

(1) SPM yang bisa diproses untuk penerbitan SP2D harus sudah diverifikasi oleh PPK SKPD.

(2) SPM yang sudah diverifikasi diterbitkan SP2D.

(3) SP2D dilampiri Bilyet Giro/cek yang kemudian diverifikasi Bank untuk selanjutnya dicairkan Bendahara Pengeluaran SKPD atau Pihak Ketiga.

(4) Apabila ada perbedaan data baik pada jumlah atau hal lain antara Bilyet Giro/Check dengan SP2D, Bank mengembalikan SP2D dan Bilyet Giro/Check ke Kantor Kas Daerah.

Bagian Kelima
Sistem Tata Kelola Pengeluaran Kas Non Anggaran

Pasal 9

(1) Pengeluaran Kas Non Anggaran meliputi :

a. pengeluaran potongan gaji, antara lain potongan Iuran Wajib Pegawai, Potongan Taspen, Potongan Iuran Kesehatan, Iuran Kematian Iuran Keselamatan Kerja, Zakat dan PPh Pasal 21;

b. pengeluaran Kas untuk penyetoran PPh dan PPN.

(2) Pengeluaran potongan gaji dipungut dari gaji pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengeluaran belanja gaji pegawai dicairkan dalam jumlah kotor melalui SP2D.

(4) Gaji pegawai diberikan dalam jumlah bersih yang merupakan pengeluaran gaji pegawai dalam jumlah kotor yang dicairkan melalui SP2D setelah dikurangi dengan potongan gaji pegawai.

(5) Potongan Gaji Pegawai disetor secara kolektif ke KPKN melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening KPKN Kas Umum Negara Gabungan.

(6) Penyetoran PPN dan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak bersumber dari pemungutan SP2D yang dicairkan.

(7) Besarnya pemungutan PPN dan PPh atas pencairan SP2D diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

(1) Kuasa BUD memastikan :
   a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
   b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

(2) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, SKPD wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Kuasa BUD Kantor Kas Daerah sebagai salah satu Kuasa BUD.

BAB VI
ANGGARAN KAS DAN EVALUASI PENYERAPAN DANA

Pasal 11

(1) Anggaran Kas disusun setelah APBD disahkan.
(2) Berdasarkan APBD, SKPD menyerahkan Draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
(3) Kuasa BUD menyusun proyeksi penerimaan daerah didasarkan pada prosentase penerimaan daerah tahun lalu dan proyeksi penerimaan daerah oleh SKPD.
(4) Proyeksi pengeluaran daerah ditetapkan pertriwulan oleh BUD berdasarkan prosentase tertentu dari global anggaran SKPD.
(5) Sesuai prosentase yang ditetapkan Kuasa BUD, masing-masing SKPD dapat membuat rencana pengeluaran sesuai dengan kebutuhan.
(6) Evaluasi penyerapan dana dilakukan tiap triwulan untuk mengetahui prosentase penyerapan anggaran oleh masing-masing SKPD.
(7) Evaluasi penyerapan dana ini dapat memantau kelebihan atau kekurangan kas yang dikelola Kuasa BUD.

BAB VII
PENGELOLAAN KEKURANGAN DAN KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 12

Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUD dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau menerbitkan surat berharga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD setelah berkoordinasi dengan Bupati dapat menempatkan Uang Daerah pada Sertifikat Deposito pada Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat suku bunga yang berlaku.

(2) Penempatan Uang Daerah dalam Sertifikat Deposito pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat mencairkan Sertifikat Deposito pada saat yang diperlukan.

(3) Kelebihan kas dapat digunakan untuk membeli kembali Surat Berharga.

BAB VIII
PENEMPATAN DEPOSITO DAN PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO/JASA GIRO

Pasal 14

(1) Penempatan Sertifikat Deposito diberlakukan sebagai pengurang Kas di Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Saldo kas di Rekening Kas Umum Daerah setelah dikurangi kas yang ditempatkan dalam sertifikat Deposito harus dapat digunakan untuk membayar SP2D yang dicairkan oleh Unit Kerja/Pihak Ketiga.

(3) Apabila kas di Rekening Kas Umum Daerah dirasa tidak cukup untuk membayar SP2D maka Sertifikat Deposito harus dicairkan.

(4) Pendapatan bunga deposito dan jasa giro diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan menambah kas di Rekening Kas Umum Daerah.

(5) Biaya yang berkaitan dengan administrasi perbankan dibebankan sebagai pengurang Bunga Deposito dan Jasa Giro.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 15

(1) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Bentuk laporan pertanggungjawaban Kuasa Bendahara Umum Daerah :

a. laporan penerimaan daerah yang disampaikan ke BUD tiap Bulan;

b. laporan penyerapan dana yang disampaikan ke Bendahara Umum Daerah tiap triwulan.

BAB X
PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 16

(1) Pengawasan internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh BUD.

(2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak SriIndrapura
Pada tanggal 30 Desember **2014**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 31 Desember **2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 54